

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sumber daya Minyak dan Gas, hibah (Migas), dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pendapatan nasional menentukan tingkat kemakmuran suatu negara dan juga bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional luar negeri berpengaruh langsung terhadap hubungan antar negara-negara untuk menanamkan modalnya pada suatu negara guna menciptakan kemajuan bagi negara tersebut. Namun, pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, oleh karena itu pemerintah terus memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemerintah lebih berfokus kepada penerimaan dalam negeri dalam bentuk pajak. Pajak yang didapat dalam APBN merupakan pajak penerimaan dalam negeri dan penerimaan pajak atas perdagangan internasional.

**Tabel I.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)**

<b>Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2014</b>			
<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2011 <sup>1)</sup></b>	<b>2012 <sup>1)</sup></b>	<b>2013 <sup>2)</sup></b>
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1 205 346</b>	<b>1 332 323</b>	<b>1 497 521</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>873 874</b>	<b>980 518</b>	<b>1 148 365</b>
Pajak Dalam Negeri	819 752	930 862	1 099 944
Pajak Penghasilan	431 122	465 070	538 760
Pajak Pertambahan Nilai	277 800	337 584	423 708
Pajak Bumi dan Bangunan	29 893	28 969	27 344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	- 1	0	0
Cukai	77 010	95 028	104 730
Pajak Lainnya	3 928	4 211	5 402
Pajak Perdagangan Internasional	54 122	49 656	48 421
Bea Masuk	25 266	28 418	30 812
Pajak Ekspor	28 856	21 238	17 609
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>331 472</b>	<b>351 805</b>	<b>349 156</b>
Penerimaan Sumber Daya Alam	213 823	225 844	203 730
Bagian laba BUMN	28 184	30 798	36 456
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69 361	73 459	85 471
Pendapatan Badan Layanan Umum	20 104	21 704	23 499
<b>II. Hibah</b>	<b>5 254</b>	<b>5 787</b>	<b>4 484</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1 210 600</b>	<b>1 338 110</b>	<b>1 502 005</b>
<i>Catatan</i>	<i>: Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan</i>		
	<i>1) LKPP</i>		
	<i>2) APBN-P</i>		
	<i>3) RAPBN</i>		
<i>Sumber</i>	<i>: Departemen Keuangan</i>		

(Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))<sup>1</sup>

Dari tabel diatas terdapat jumlah penerimaan perpajakan memiliki nilai yang paling signifikan bagi penerimaan negara pada tahun 2011-2013. Karena begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam rangka mengupayakan peningkatan pendapatan pajak, salah satunya adalah pemerintah mencoba untuk memaksimalkan pajak dalam negeri. Pajak penghasilan adalah pajak yang selalu mendominasi dalam pajak dalam negeri. Kenaikan yang dialami oleh pajak dalam negeri adalah 8% setiap tahunnya dari 2011-2013.

<sup>1</sup> "Realisasi Penerimaan Negara", diakses dari [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=13](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13)

Di dalam aspek-aspek yang tertera di dalam pajak dalam negeri, pajak penghasilan memiliki bagian yang paling berpengaruh karena jumlahnya yang mencapai 52%, 49%, dan 95% dalam pendapatan dalam negeri pada 2011-2013. Hal ini membuktikan bahwa pajak penghasilan sangat berpengaruh signifikan dalam penerimaan negara. Pajak penghasilan merupakan iuran yang wajib dibayar bagi setiap orang yang melakukan aktivitas dan mendapatkan dampak dalam segi ekonomi yang bertambah. Pajak penghasilan yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak penghasilan Badan dan pajak penghasilan Orang Pribadi.

Salah satu faktor dominan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan dari Badan usaha. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Undang-Undang tersebut yang digolongkan sebagai subjek pajak adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan orang yang berhak, Badan, bentuk usaha tetap.

Secara umum Badan memegang peran yang penting dalam sendi perekonomian negara. Badan berperan penting dalam peningkatan pendapatan dalam negeri. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh Badan memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha baik di dalam negeri maupun lintas negara yang dapat memicu jumlah penghasilan Wajib Pajak (WP) Badan yang cukup signifikan, hal ini tentunya juga berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan atas penghasilan

tersebut. Hal ini dapat menjadi salah satu upaya dari DJP dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak yang berasal dari subjek pajak Badan tidak hanya mengandalkan peran dari DJP maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari WP Badan itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment* menjadi *Self Official Assesment* memberikan kepercayaan bagi wajib pajak Badan untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

Sistem perhitungan sendiri juga merupakan bentuk dari upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas dari individu-individu yang tergolong dalam Warga Negara Indonesia (WNI) dan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selanjutnya akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri jumlah nominal yang akan dibayar, membayarkan hasil penghitungan tersebut, serta melaporkan kewajiban perpajakannya melalui surat pemberitahuan (SPT) yang telah dibagikan oleh pihak DJP.

WP Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib memperhitungkan, membayar, serta melaporkan pajaknya. Berdasarkan laporan pajak yang telah dilaporkan, fiskus yang dalam artian orang atau Badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada WP mempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan kembali apabila laporan tersebut ditemukan

wajib pajak Badan yang membayar besaran pajak tidak sesuai atau kurang bayar.

Menurut Dadang Suwarna, pada tahun 2013 terdapat 9000 wajib pajak dibidang properti tidak membayarkan pajaknya dari nilai yang sebenarnya. Menurut Dadang, pemeriksaan pajak properti dilakukan terhadap seluruh transaksi properti baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak Badan. Dari seluruh wajib pajak yang diperiksa, porsi wajib pajak Badan mencapai lebih dari 60%. Dalam perhitungan Ditjen Pajak saat pembahasan APBN Perubahan 2013, potensi dari sektor real estat bisa mencapai Rp30 triliun. Angka itu didapat dari selisih transaksi penjualan sektor properti rumah mewah tahun lalu Rp427,5 triliun, tetapi yang dilaporkan pengembang Rp125 triliun.<sup>2</sup>

Sementara itu, penerimaan pajak Badan kurang bayar dibidang mineral dan batu bara juga rentan terjadi. Hal ini terbukti dari adanya selisih antara realisasi penerimaan daerah dengan potensinya yang disebut potensi kerugian penerimaan (potential lost) di 12 provinsi dari tahun 2009 hingga 2013, Diperkirakan mencapai Rp547,94 miliar di wilayah Kalimantan. Sedangkan di wilayah Sumatera mencapai Rp174,7 miliar dan di wilayah

---

<sup>2</sup> "9000 Wajib Pajak Sektor Properti Kurang Bayar", Yusran Yunus, diakses dari <http://finansial.bisnis.com/read/20130924/10/164830/9000-wajib-pajak-sektor-properti-kurang-bayar>, pada tanggal 15 Maret 2015 pukul 06:23 WIB

Sulawesi mencapai Rp169,487 miliar. Sehingga, total potensi kerugian penerimaan di 12 provinsi mencapai Rp919,18 miliar.<sup>3</sup>

Berdasarkan data penerimaan pajak kurang bayar yang terdapat dari sektor minerba dan sektor properti dapat ditemukan adanya indikasi kerugian negara dengan adanya penerimaan negara yang tidak sesuai target. Hal ini disebabkan karena selisih yang tinggi antara target dan realisasi. Hal tersebut menyebabkan fiskus untuk lebih melakukan perhitungan kembali jumlah pajak tersebut lebih lanjut terhadap Badan yang diduga tidak membayar pajak sesuai dengan nilai nominal yang sebenarnya. Apabila fiskus mendapatkan wajib pajak Badan yang melakukan pelanggaran dalam bentuk pembayaran dan pelaporan pajak kurang bayar, maka fiskus akan melakukan beberapa cara agar WP tersebut dapat mengembalikan atau membayar hutang pajak yang berupa pajak kurang bayar.

Ada hal yang menarik disini, sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia, untuk mencapai sistem administrasi perpajakan yang mudah dipahami oleh WP, dengan memberikan kepercayaan kepada WP untuk memperhitungkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, faktanya menjadi sumber permasalahan pajak. Permasalahan ini timbul sebagai akibat perbedaan pendapat dalam penentuan objek yang dikenakan pajak (penafsiran

---

<sup>3</sup> "Kurang Bayar Minerba dari 12 Provinsi Capai Rp3,7 T", Prabawati Sringrum, diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2014/12/07/19/1075774/kurang-bayar-minerba-dari-12-provinsi-capai-rp3-7-t>, pada tanggal 17 Maret 2015 pukul 14:48 WIB

Undang-Undang Pajak) yang berdampak terhadap perbedaan jumlah pajak terhutang versi WP dengan Fiskus. *Self assessment system* menjadi celah bagi WP Badan untuk melakukan kecurangan, seperti memanipulasi jumlah pendapatan yang diminimalkan dan jumlah beban yang dimaksimalkan sehingga memperoleh laba yang lebih sedikit dari semestinya atau merugi. Fiskus dalam hal ini perlu melakukan perhitungan ulang dalam rangka menguji apakah pajak yang dihitung, dibayar, dan dilaporkan oleh WP sudah benar adanya atau belum.

Objek pajak dalam penelitian ini adalah WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Wajib pajak tersebut telah melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terlebih dahulu, tetapi dalam kasus ini ketika dilakukan perhitungan kembali oleh fiskus, terdapat kurang bayar. Hal ini menarik perhatian bagi penulis untuk meneliti apa sajakah upaya fiskus dalam mengurangi jumlah pajak kurang bayar yang rentan terjadi setelah *Self Assessment System* diterapkan.

Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian dalam bentuk tugas akhir yang diberi judul “**Analisis Optimalisasi Upaya Fiskus dalam Memaksimalkan Penerimaan Pajak Kurang Bayar PPh Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati Tahun 2011-2013)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah upaya fiskus sudah optimal dalam memaksimalkan jumlah PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tahun 2011-2013?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh fiskus dan solusi dalam memaksimalkan jumlah PPh Badan kurang bayar pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tahun 2011-2013?
3. Apakah upaya fiskus dalam memaksimalkan jumlah pajak kurang bayar PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tahun 2011-2013?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah:
  - a. Menganalisis apakah upaya fiskus sudah optimal dalam memaksimalkan jumlah PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tahun 2011-2013;
  - b. Mengetahui solusi atas kendala yang dihadapi oleh fiskus dalam memaksimalkan jumlah PPh Badan kurang bayar pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati;
  - c. Mengidentifikasi upaya fiskus dalam memaksimalkan jumlah pajak kurang bayar PPh Badan pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati tahun 2011-2013.

2. Manfaat yang ingin didapatkan dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah :
  - a. Manfaat bagi penulis, dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan hasil laporan ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perpajakan;
  - b. Manfaat teoris, penulisan laporan Karya Ilmiah ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan khususnya di bidang perpajakan, sehingga hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi laporan-laporan selanjutnya;
  - c. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi fiskus agar lebih optimal dalam mengupayakan pengurangan jumlah pajak kurang bayar atas WP Badan yang memiliki hubungan yang selaras dengan meningkatnya jumlah penerimaan negara.